



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSLI Bin PARLIK;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/ tanggal lahir : 53 tahun / 25 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Pekan Timur Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera utara;
- Alamat Lain : Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hanafi, S.H., CPLC., Heriyanto, SH., CPL., Evan Fachlevi, SH., Sandi Baiwa, SH., Suhardi, SH., Setiawan Putra, S.H., Akmi Azrianti, S.H., M.H., Wawan Afrianda, SH., Ari Satria, SH., Pitri Aisyah, SH., Nurviyani, SH., dan Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS)

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon)
Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim
Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 05 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2023/ PN Plw tanggal 05 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLI Bin PARLIK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI Bin PARLIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap RUSLI Bin PARLIK sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) buah dompet warna coklat gelap;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw



- 5) 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu,
- 6) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat,
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Vivo
- 8) uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa YUDI SANTOSO Als GARENG

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUSLI Bin PARLIK bersama dengan saksi YUDI SANTOSO Als GARENG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Koridor RAPP KM 7 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat di hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 terdakwa menghubungi sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) untuk belanja sabu, kemudian disepakati tempat pertemuannya adalah di Jalan Koridor RAPP KM 7. Sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa dan sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) bertemu di Jalan Koridor RAPP KM 7 Pangkalan Kerinci lalu terdakwa memesan sabu sambil menyerahkan uang senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Dike (Daftar Pencarian Orang). Setelah uang tersebut diterima sdr Dike (Daftar Pencarian Orang), Sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk menunggu dikarenakan sabu tersebut belum ada pada terdakwa dan harus dijemput terlebih dahulu. Sekira 20 menit menunggu, datang sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa lalu menyerahkan paketan sabu senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah paketan berisikan sabu diterima terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saksi Yudi Santoso (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan mengatakan kepada terdakwa akan menunggunya di kebun. Selanjutnya terdakwa mengikuti saksi Yudi Santoso hingga sampai di kebun daerah Podomoro perbatasan antara Desa Langkan dan Desa Padang Luas. Kemudian saksi Yudi Santoso mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Yudi Santoso ingin membeli sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengiyakan permintaan dari saksi Yudi Santoso lalu memberikan 1 (satu) paket kecil berisikan sabu kepada saksi Yudi Santoso dan sebaliknya terdakwa menerima uang pembelian sabu senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Yudi Santoso. Selesai bertransaksi, terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 00.30 Wib terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di rumah terdakwa Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan lalu tiba-tiba datang saksi Robi Sugara, saksi Antoni Kaltis, saksi Ridho Illahi (masing-masing anggota Polri) dengan didampingi saksi Yudi Santoso masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi dengan dipertemukan terdakwa dan saksi Yudi Santoso berikut barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu dan terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan pada saksi Yudi Santoso adalah dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan harga senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan badan terdakwa dengan disaksikan saksi Sucipto Hadi selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia. Selesai dilakukan penggeledahan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Langgam untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 78/BB/II/10338.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
 2. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,09 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0488/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0734/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0734/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RUSLI Bin PARLIK bersama dengan saksi YUDI SANTOSO Als GARENG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa RT 002 RW 001 Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili," Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi Robi Sugara, saksi Antoni Kaltis, saksi Ridho Illahi (masing-masing anggota Polri) kepada saksi Yudi Santoso lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dari penguasaan saksi Yudi Santoso . Selanjutnya didapat informasi bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dari saksi Yudi Santoso diperoleh dari terdakwa. Terhadap hal tersebut lalu dilakukan pengembangan oleh saksi Robi Sugara, saksi Antoni Kaltis, saksi Ridho Illahi ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa RT 002 RW 001 Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 00.30, saksi Robi Sugara, saksi Antoni Kaltis, saksi Ridho langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi dengan dipertemukan terdakwa dan saksi Yudi Santoso berikut barang bukti berupa sabu dan terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan pada saksi Yudi Santoso adalah dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan harga senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan badan terdakwa dengan disaksikan saksi Sucipto Hadi selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, uang tunai sebesar Rp



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia. Selesai dilakukan pengeledahan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Langgam untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 78/BB/II/10338.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
 2. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,09 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0488/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0734/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0734/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDHO ILLAHI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa RUSLI Bin PARLIK dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah terdakwa RT 002 RW 001 Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia
- Bahwa awalnya saksi, sdr Antoni Kaltis dan sdri Robi Sugara (masing-masing anggota Polri) berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Yudi Santoso lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dari penguasaan saksi Yudi Santoso . Selanjutnya didapat informasi dari saksi Yudi Santoso yaitu 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dari saksi Yudi Santoso diperoleh dari terdakwa. Terhadap hal tersebut lalu dilakukan pengembangan oleh saksi, sdr Robi Sugara dan sdr Antoni Kaltis ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa RT 002 RW 001 Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 00.30, saksi, sdr Antoni Kaltis dan sdri Robi Sugara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi dengan dipertemukan terdakwa dan saksi Yudi Santoso berikut barang bukti berupa sabu dan terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan pada saksi Yudi Santoso adalah dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan harga senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan badan terdakwa dengan disaksikan sdr Sucipto Hadi selaku

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw



warga setempat ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui sabu yang ada di penguasaan saksi Yudi Santoso adalah dibeli pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dari sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Koridor RAPP KM 7. Sekira Pukul 13.00 Wib
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YUDI SANTOSO Als GARENG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap saksi dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 00.10 Wib bertempat di dalam warung RT 002 RW 001 Desa Langkan Kabupaten Pelalawan
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saksi mendatangi rumah terdakwa di Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan mengatakan kepada terdakwa akan menunggunya di kebun. Selanjutnya terdakwa mengikuti saksi hingga sampai di kebun daerah Podomoro perbatasan antara Desa Langkan dan Desa Padang Luas. Kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa kalau saksi ingin membeli sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). terdakwa mengiyakan permintaan dari saksi lalu memberikan 1 (satu) paket kecil berisikan sabu kepada saksi dan sebaliknya terdakwa menerima uang pembelian sabu senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah dari saksi. Selesai bertransaksi, saksi pergi ke warung sambil membawa 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik bening



klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu untuk beristirahat. Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 00.30 Wib saksi yang saat itu sedang beristirahat di warung Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan lalu tiba-tiba datang saksi Ridho Illahi, sdr Robi Sugara dan sdr Antoni Kaltis (masing-masing anggota Polri) dengan didampingi saksi masuk ke dalam warung dan melakukan penggeledahan di dalam warung RT 002 RW 001 Desa Langkan Kabupaten Pelalawan dan badan saksi dengan disaksikan sdr Sucipto Hadi selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi mengakui sabu yang ditemukan di penguasaan saksi adalah dibeli saksi dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan harga senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sabu yang dibeli saksi dari terdakwa belum saksi pergunakan atau belum saksi jual
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Langgam pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah terdakwa RT 002 RW 001 Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat di hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 terdakwa menghubungi sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) untuk belanja sabu, kemudian disepakati tempat pertemuannya adalah di Jalan Koridor RAPP KM 7. Sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa dan sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) bertemu di Jalan Koridor RAPP KM 7 Pangkalan Kerinci lalu terdakwa memesan sabu sambil menyerahkan uang senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Dike (Daftar Pencarian Orang). Setelah uang tersebut diterima sdr Dike (Daftar Pencarian Orang), Sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk menunggu dikarenakan sabu tersebut belum ada pada terdakwa dan harus dijemput terlebih dahulu. Sekira 20 menit menunggu, datang sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa lalu menyerahkan paketan sabu senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah paketan berisikan sabu diterima terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saksi Yudi Santoso (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan mengatakan kepada terdakwa akan menunggunya di kebun. Selanjutnya terdakwa mengikuti saksi Yudi Santoso hingga sampai di kebun daerah Podomoro perbatasan antara Desa Langkan dan Desa Padang Luas. Kemudian saksi Yudi Santoso mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Yudi Santoso ingin membeli sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengiyakan permintaan dari saksi Yudi Santoso lalu memberikan 1 (satu) paket kecil berisikan sabu kepada saksi Yudi Santoso dan sebaliknya terdakwa menerima uang pembelian sabu senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Yudi Santoso. Selesai bertransaksi, terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 00.30 Wib terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di rumah terdakwa Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan lalu tiba-tiba datang saksi Robi Sugara, saksi Antoni Kaltis, saksi Ridho Illahi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masing-masing anggota Polri) dengan didampingi saksi Yudi Santoso masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi dengan dipertemuan terdakwa dan saksi Yudi Santoso berikut barang bukti berupa sabu dan terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan pada saksi Yudi Santoso adalah dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan harga senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan badan terdakwa dengan disaksikan saksi Sucipto Hadi selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap;
- 2) Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 78/BB/II/10338.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor



0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
- 2) 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,09 gram sebagai pembungkus barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0488/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0734/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0734/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Langgam pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah terdakwa RT 002 RW 001 Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat di hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 terdakwa menghubungi sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) untuk belanja sabu, kemudian disepakati tempat pertemuannya adalah di Jalan Koridor RAPP KM 7. Sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa dan sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) bertemu di Jalan Koridor RAPP KM 7 Pangkalan Kerinci lalu terdakwa memesan sabu sambil menyerahkan uang senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Dike (Daftar Pencarian Orang). Setelah uang tersebut diterima sdr Dike (Daftar Pencarian Orang), Sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk menunggu dikarenakan sabu tersebut belum ada pada terdakwa dan harus dijemput terlebih dahulu.



Sekira 20 menit menunggu, datang sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa lalu menyerahkan paketan sabu senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah kepada terdakwa. Setelah paketan berisikan sabu diterima terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saksi Yudi Santoso (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan mengatakan kepada terdakwa akan menunggunya di kebun. Selanjutnya terdakwa mengikuti saksi Yudi Santoso hingga sampai di kebun daerah Podomoro perbatasan antara Desa Langkan dan Desa Padang Luas. Kemudian saksi Yudi Santoso mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Yudi Santoso ingin membeli sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengiyakan permintaan dari saksi Yudi Santoso lalu memberikan 1 (satu) paket kecil berisikan sabu kepada saksi Yudi Santoso dan sebaliknya terdakwa menerima uang pembelian sabu senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah dari saksi Yudi Santoso. Selesai bertransaksi, terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 00.30 Wib terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di rumah terdakwa Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan lalu tiba-tiba datang saksi Robi Sugara, saksi Antoni Kaltis, saksi Ridho Illahi (masing-masing anggota Polri) dengan didampingi saksi Yudi Santoso masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi dengan dipertemukan terdakwa dan saksi Yudi Santoso berikut barang bukti berupa sabu dan terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan pada saksi Yudi Santoso adalah dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan harga senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan badan terdakwa dengan disaksikan saksi Sucipto Hadi selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 78/BB/II/10338.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
2. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,09 gram sebagai pembungkus barang bukti

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0488/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0734/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0734/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I”;
4. Unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “barangsiapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **RUSLI Bin PARLIK**, yang membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Petani, yang mana tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memperjual belikan narkoba, dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Narkoba, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa Narkoba Golongan I;

Ad.3 Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan baik terhadap keterangan saksi dan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat di hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 terdakwa menghubungi sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) untuk belanja sabu, kemudian disepakati tempat pertemuannya adalah di Jalan Koridor RAPP KM 7. Sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa dan sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) bertemu di Jalan Koridor RAPP KM 7 Pangkalan Kerinci lalu terdakwa memesan sabu sambil menyerahkan uang senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Dike (Daftar Pencarian Orang). Setelah uang tersebut diterima sdr Dike (Daftar Pencarian Orang), Sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk menunggu dikarenakan sabu tersebut belum ada pada terdakwa dan harus dijemput terlebih dahulu. Sekira 20 menit menunggu, datang sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa lalu menyerahkan paketan sabu senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah paketan berisikan sabu diterima terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saksi Yudi Santoso (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan mengatakan kepada terdakwa akan menunggunya di kebun. Selanjutnya terdakwa mengikuti saksi Yudi Santoso hingga sampai di kebun daerah Podomoro perbatasan antara Desa Langkan dan Desa Padang Luas. Kemudian saksi Yudi Santoso mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Yudi Santoso ingin membeli sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengiyakan permintaan dari saksi Yudi Santoso lalu memberikan 1 (satu) paket kecil berisikan sabu kepada saksi Yudi Santoso dan sebaliknya terdakwa menerima uang pembelian sabu senilai Rp 150.000



(seratus lima puluh ribu rupiah dari saksi Yudi Santoso. Selesai bertransaksi, terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 00.30 Wib terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di rumah terdakwa Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan lalu tiba-tiba datang saksi Robi Sugara, saksi Antoni Kaltis, saksi Ridho Illahi (masing-masing anggota Polri) dengan didampingi saksi Yudi Santoso masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi dengan dipertemukan terdakwa dan saksi Yudi Santoso berikut barang bukti berupa sabu dan terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan pada saksi Yudi Santoso adalah dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan harga senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan badan terdakwa dengan disaksikan saksi Sucipto Hadi selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka unsur “*menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I*”, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4 Unsur “ *Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*”;

Menimbang, bahwa Pengertian percobaan (poging) dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yakni “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri” sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP. Pengertian permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Sedangkan pengertian permufakatan jahat di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan



dalam penjelasan Pasal 1 angka 18 yakni “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti terungkap :

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat di hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 terdakwa menghubungi sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) untuk belanja sabu, kemudian disepakati tempat pertemuannya adalah di Jalan Koridor RAPP KM 7. Sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa dan sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) bertemu di Jalan Koridor RAPP KM 7 Pangkalan Kerinci lalu terdakwa memesan sabu sambil menyerahkan uang senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Dike (Daftar Pencarian Orang). Setelah uang tersebut diterima sdr Dike (Daftar Pencarian Orang), Sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk menunggu dikarenakan sabu tersebut belum ada pada terdakwa dan harus dijemput terlebih dahulu. Sekira 20 menit menunggu, datang sdr Dike (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa lalu menyerahkan paketan sabu senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah paketan berisikan sabu diterima terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saksi Yudi Santoso (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan mengatakan kepada terdakwa akan menunggunya di kebun. Selanjutnya terdakwa mengikuti saksi Yudi Santoso hingga sampai di kebun daerah Podomoro perbatasan antara Desa Langkan dan Desa Padang Luas. Kemudian saksi Yudi Santoso mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Yudi Santoso ingin membeli sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengiyakan permintaan dari saksi Yudi Santoso lalu memberikan 1 (satu) paket kecil berisikan sabu kepada saksi Yudi Santoso dan sebaliknya terdakwa menerima uang pembelian sabu senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Yudi Santoso. Selesai bertransaksi, terdakwa pulang ke rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 00.30 Wib terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di rumah terdakwa Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan lalu tiba-tiba datang saksi Robi Sugara, saksi Antoni Kaltis, saksi Ridho Illahi (masing-masing anggota Polri) dengan didampingi saksi Yudi Santoso masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi dengan dipertemukan terdakwa dan saksi Yudi Santoso berikut barang bukti berupa sabu dan terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan pada saksi Yudi Santoso adalah dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan harga senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan badan terdakwa dengan disaksikan saksi Sucipto Hadi selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur"permufakatan jahat dalam jual beli narkoba" telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada intinya berisikan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap;

Yang merupakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan maka sudah sepatutnya dinyatakan untuk dimusnahkan

2. Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia

4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu,

6. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat,

7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo

8. uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Yang masih dibutuhkan dalam pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Yudi Santoso Alias Gareng maka dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Yudi Santoso Alias Gareng;



Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda lebih lanjut pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI Bin PARLIK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan);



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2) Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 5) 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu,
- 6) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat,
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Vivo
- 8) uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an terdakwa YUDI SANTOSO Als GARENG

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan serta dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan S.H., M.H

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.,



Muhammad Ilham Mirza S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)